

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Hobbes, hukum pada dasarnya merupakan instrumen dari pilihan alamiah manusia untuk mengamankan kelangsungan hidup masing-masing individu dari serangan orang lain.¹ Dengan demikian, maka dengan adanya hukum diharapkan dapat memberikan perasaan tenang bagi manusia dalam menjalankan kesehariannya. Perasaan tenang tersebut meluputi perasaan tenang terhadap jiwa, raga, maupun harta benda.

Hukum dalam perlindungannya terhadap jiwa misalnya melarang orang menghilangkan nyawa orang lain dalam pasal 338 KUHP, atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan guna melindungi raga, juga perlindungan terhadap harta benda seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Selain itu, hukum bukan hanya melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain secara fisik, melainkan melarang pula orang merugikan orang lain secara psikis misalnya pengancaman, baik pengancaman disertai dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) maupun pengancaman dengan nista seperti mengancam mencemarkan nama baik, atau mengancam akan membuka rahasia (nista) seseorang tanpa hak sebagaimana yang diatur dalam rumusan pasal 369 ayat (1).

Pengancaman di dalam KUHP terdapat dalam buku ke II bab ke-23 tentang pemerasan dan pengancaman yang terdapat dalam pasal 368 ayat (1) dan 369 ayat (1). Yang membedakan antar keduanya adalah bentuk perbuatan pengancamannya dimana dalam ketentuan pasal 368 ayat (1) berupa ancaman kekerasan, sedangkan dalam pasal 369 ayat (1) berupa nista yakni pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Rumusan pasal 369 ayat (1) KHUP adalah sebagai berikut:

¹ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019, hlm. 3

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pengancaman dalam pasal 369 ayat (1) adalah suatu cara yang digunakan untuk menista atau akan membuka sesuatu hal yang menjadi rahasia, baik akan memberitahukan sebuah rahasia kepada pihak ketiga atau kepada masyarakat umum terkait sesuatu hal yang menjadi rahasia pihak yang diancam.² Salah satu unsur terpenting dalam pasal ini adalah unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum", unsur ini cukup ada apabila sifat dari pelanggaran hukum dari menguntungkan diri ini ada dalam maksud si pelaku. Artinya unsur ini tetap ada meskipun si pelaku ternyata berhak untuk menguntungkan diri sendiri. Misalnya barang yang diminta dengan ancaman itu tanpa ia ketahui merupakan barangnya sendiri.³ Kemudian bentuk ancaman dalam pasal 369 ayat (1) adalah bukan dengan ancaman kekerasan seperti halnya dalam pasal 368 ayat (1), melainkan dengan ancaman akan menista atau membuka rahasia. Rahasia disini merupakan hal-hal yang menjadi rahasia orang yang diancam atau seseorang pihak ketiga yang ada hubungannya dengan pihak yang diancam.⁴

Dalam Putusan Nomor: 1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 369 ayat (1) tentang pemerasan dan pengancaman dengan nista sebagaimana dakwaan penuntut umum dan dijatuhi hukuman pidana penjara 8 bulan. Adapun kronologi kejadiannya adalah berawal pada bulan Juni 2016 dealer United Tractor mengundang perwakilan dari PT. Nipindo Primatama sebanyak 5 (lima) orang untuk *tour* (berwisata) selama 1 (satu) minggu ke Jepang. Perusahaan kemudian menunjuk Sdri. Lim Liana selaku Direktur HRD,

² P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 29

³ Ibid, hlm.28

⁴ Ibid, hlm. 29

Sdri. Melinda Judi selaku Komisaris Perusahaan, Sdr. Hadi Wibowo selaku Direktur Divisi Lain, Sdr. Hasanudin Rosmini selaku Direktur Prokumen dan Sdr. Buditama C.N. selaku Manager Operasional, kemudian Terdakwa selaku General Manager PT. Nipindo Primatama merasa tersinggung dan tidak senang karena tidak ikut ke Jepang. Kemudian pada hari rabu tanggal 15 Juni 2017 terdakwa datang keruangan saksi Lim Liana lalu berteriak dengan keras dan berkata "saya tidak mau mengikuti aturan depnaker, saya mau di bayar senilai 5 milyar, kalau tidak saya akan menyebarluaskan dokumen rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker".⁴ Mendengar pernyataan terdakwa tersebut, saksi Lim Liana menjadi takut dan saksi Lim Liana kemudian melaporkan hal itu kepada Sdr. Nirwana Judi selaku Direktur Utama lalu Sdr. Nirwana Judi memanggil terdakwa keruang rapat dan menanyakan apakah benar ancaman yang dilakukan terdakwa kepada saksi Lim Liana tersebut, lalu terdakwa mengakui pernyataan tersebut dan mengatakan kalau ia melakukan itu karena khilaf, pengakuan terdakwa tersebut direkam oleh saksi Lim Liana menggunakan *Handphone Samsung Galaxi Note 3* warna putih milik saksi Lim Liana.⁵

Dari pernyataan terdakwa "saya tidak mau mengikuti aturan depnaker, saya mau dibayar senilai 5 milyar, kalau tidak saya akan menyebarluaskan dokumen rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Depnaker" merupakan ancaman kepada perusahaan melalui saksi Lim Liana, dimana dalam pernyataan tersebut terdakwa bermaksud ingin dibayar 5 milyar rupiah dan terdakwa juga tidak mau mengikuti aturan Depnaker, dan kalau terdakwa tidak dibayar senilai 5 milyar rupiah maka terdakwa akan menyebarluaskan rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker, seakan-akan terdakwa mengancam akan membuka rahasia perusahaan apabila tidak dibayar senilai 5 milyar.

Berdasarkan keterangan ahli, dari pernyataan terdakwa tersebut dari segi kalimat berisi pemerasan disertai pengancaman. Pengancaman dalam hal ini adalah mengancam menyebarluaskan dokumen rahasia perusahaan dengan

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr, hlm. 4

⁵ Ibid, hlm. 4

memeras 5 milyar rupiah kepada perusahaan melalui saksi Lim Liana. Sehingga Sdri. Lim Liana melaporkan terdakwa ke polisi atas dugaan tindak pidana pengancaman dengan pemerasan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 369 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan dakwaan alternatif penuntut umum tersebut dapat menilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 369 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *“barang siapa”*
2. Unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”*

Maka dalam pertimbangannya hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unsur *“barang siapa”*:

Penuntut dalam perkara tersebut telah mengajukan 1 (satu) orang terdakwa yang dapat dibuktikan bahwa ia adalah terdakwa Rio Budi Prasadja, yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan dalam dakwaan penuntut umum. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan penuntut umum. Unsur barang siapa hanya menunjuk kepada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana. Maka sebelum unsur barang siapa ini dapat dibuktikan atau tidak harus terlebih dahulu dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2. Unsur *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan*

lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”.

Hal-hal yang terbukti dipersidangan bahwa benar pada hari rabu tanggal 1 juni 2015 terdakwa dipanggil oleh saksi Lim Liana untuk membicarakan hubungan kerja antara terdakwa dengan perusahaan. Sesampainya di ruangan saksi Lim Liana, terdakwa berteriak keras dengan emosi dambil mengatakan “saya tidak mau mengikuti aturan Depnaker, saya mau dibayar senilai 5 milyar, kalau tidak saya akan menyebarluaskan dokumen rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker“. Maka atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi Lim Liana menjadi takut dan terancam Karena merasa diperas, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Nirwan Judi. Dan setelah saksi Nirwan Judi memanggil terdakwa ke lantai 5 untuk menanyakan hal tersebut, terdakwa mengakui dan menyatakan telah khilaf. Pengakuan tersebut direkam oleh saksi Lim Liana dengan menggunakan HP *Samsung Galaxy Note 3* warna putih milik saksi Lim Liana.

- a. Setelah mendengarkan keterangan Ahli bahasa Dr. H. Joko Sriwidodo, SH, MH, C.L.A, C.L. I. Menurut ahli perkataan terdakwa “saya minta 5 milyar rupiah, kalau tidak akan mengadukan ke KPK atau Polri”. Bukti ini adalah bahwa ada penistaan atau penyerangan kepada orang lain yang sifatnya subjektif. Menurut ahli, rumusan pasal 369 ayat 1 KUHP adalah tindak pidana formil. Menurut ahli, kalau unsur subjektif itu adalah menguntungkan diri sendiri yaitu jika dikabulkan sebanyak 5 milyar, si pelaku akan mendapat keuntungan. Dan kata-kata “saya tidak mau ikut aturan depnaker” artinya unsur subjektif melawan hak, intinya untuk menguntungkan diri sendiri. Jadi ahli melihatnya ini masuk kedalam rumusan pasal 369 KUHP karena apakah dia melawan hak itu sesuatu yang tidak boleh. Kalimat “saya tidak mau mengikuti aturan Depnaker, saya mau dibayar senilai 5 milyar, kalau tidak saya akan menyebarluaskan dokumen rahasia perusahaan ke KPK, Polri dan Disnaker “. Menurut ahli dari segi

bahasa kalimat tersebut berisi ancaman dan pemerasan dimana kalimat tersebut memenuhi kriteria, maka kata ancam yaitu menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, maka atas pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim lainnya antara lain yang berkaitan dengan;

b. Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Nirwan Judi selaku Direktur Utama PT Nipindo Primatama karena membuat perusahaan menjadi resah dan tidak nyaman sehingga tidak kondusif.
2. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga cenderung menyulitkan jalannya pemeriksaan.

c. Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa sopan di persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa punya tanggungan keluarga
4. Terdakwa sudah berkontribusi dalam perusahaan ini selama 12 tahun

Berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka majelis hakim dalam putusannya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rio Budi Prasadja, MA. Telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan menista.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit hp Samsung Galaxy Note 3 warna putih berisi percakapan antara Rio Budi Prasadja dan Nirwan Judi, dikembalikan kepada saksi Lim Liana.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Dalam kasus tersebut terdakwa memang benar meminta dibayar senilai 5 milyar, akan tetapi permintaan sejumlah uang tersebut adalah sebagai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang memang menjadi hak dari terdakwa untuk mendapatkan uang tersebut. Namun demikian, permintaan tersebut disertai dengan ancaman menyebarluaskan rahasia perusahaan. Namun perlu diingat bahwa terdakwa menyebarluaskan rahasia perusahaan adalah kepada pihak yang berwenang untuk mengetahui hal tersebut, yakni KPK, Polri dan Disnaker, bukan kepada pihak yang tidak berwenang atau pihak yang akan merugikan perusahaan.

Maka berdasarkan hal itu, pengancaman menyebarluaskan rahasia perusahaan yang dimaksud adalah melaporkan bahwa perusahaan memiliki rahasia yang termasuk tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pengancaman melaporkan yang dilakukan tidaklah bersifat melawan hukum, karena berdasarkan pasal 1 angka 24 KUHP menyatakan bahwa "*laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana*". Sehingga pengancaman pelaporan tersebut adalah hak atau kewajiban konstitusional yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Adapun unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri" haruslah mengarah kepada sifat melawan hukumnya perbuatan yakni pengancaman.⁶ Unsur "dengan maksud" inilah yang oleh Professor Muljatno disebut sebagai sifat melawan hukum yang subjektif.⁷ Sedangkan tadi dijelaskan bahwa pengancaman yang dilakukan terdakwa tidaklah melawan hukum karena pengancaman tersebut adalah termasuk ke dalam laporan yang berbentuk hak atau kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Sehingga berdasarkan hal tersebut, unsur melawan hukum dalam perkara tersebut tidak terbukti. Maka berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHP terdakwa seharusnya diputus bebas.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1* (edisi revisi), Semarang: Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 145

⁷ Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 194

Kemudian walaupun ada sifat melawan hukum dari pernyataan terdakwa "saya tidak mau ikut aturan depnaker" bukanlah termasuk ke dalam ranah hukum pidana, melainkan masuk ke dalam ranah hukum perdata. Disini terdakwa tidak mau mengikuti aturan terkait dengan perjanjian uang pesangon dan uang penghargaan yang ditetapkan oleh Depnaker berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan yang secara *lex generalis*-nya menginduk kepada buku ke-III kuhperdata yang bersifat fakultatif (pelengkap/mengatur) dan tidak memaksa untuk ditaati secara mutlak yang tersirat dari asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHperdata, maka ketentuan tersebut boleh disimpangi dengan perjanjian, sehingga penyimpangan terhadap aturan tersebut, dengan kata lain tidak diikuti tidaklah bersifat melawan hukum dalam hukum pidana.⁸ Adapun pengancaman yang dilakukan terdakwa adalah pengancaman dalam membuat persetujuan yakni perjanjian uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang terdapat dalam pasal 1323 dan pasal 1324 kuhperdata sehingga sengketa tersebut bukan berada dalam yurisdiksi peradilan pidana melainkan dalam yurisdiksi peradilan perdata. Sehingga berdasarkan pasal 191 ayat 2 KUHP terdakwa seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Tindak pidana di dalam hukum pidana Islam disebut dengan jarimah yang diambil dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan* yang berarti "berbuat" atau "memotong".⁹ Selain disebut jarimah, tindak pidana di dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan jinayah yang diambil dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang artinya "berbuat dosa", sedangkan secara terminologis jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, bisa perbuatan itu merugikan jiwa, harta dan lain sebagainya.¹¹

Hirabah merupakan masdar dari kata "*haaroba-yuhaaribu-muhaarobatan-haroobatan*" yang berarti memerangi, sedangkan menurut terminologis, *hirabah* adalah penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 127-128

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1 Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 1

¹¹ Ibid, hlm. 2

dengan membawa senjata untuk merampas harta kekayaan atau benda orang lain di tempat terbuka secara terang-terangan, oleh karena itu *hirabah* juga disebut *qutta'ut al thariq* atau memerangi di jalan karena perbuatan tersebut dilakukan ditempat terbuka dan terang-terangan.¹⁰

Dasar hukum *hirabah* adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah, 5:33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْأُخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

Artinya: *Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau potong tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (Q.S Al-Maidah 5:33).*

Dalam hadis Nabi SAW dikemukakan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَيْئَكُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتُسْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوا هُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَاتَى بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bahwasannya ada sekelompok orang dari suku Urainah yang memasuki kota Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW. Mereka lalu sakit karena tidak cocok dengan cuaca kota Madinah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "jika kalian mau berobat, sebaiknya kalian menuju ke suatu tempat yang disana terdapat beberapa ekor unta yang berasal dari sedekah. Kalian dapat meminum air susu dan air seninya." Mereka melakukan apa yang diperintahkan nabi dan mereka pun sembuh. Setelah itu, mereka mendatangi orang-orang yang menggembalannya lalu membantai para penggembala. Mereka kemudian murtad dan menggiring (merampok) beberapa ekor unta milik Rasulullah SAW. Hal ini didengar oleh beliau. Beliau pun mengutus pasukan untuk mengejar. Setelah tertangkap, mereka didatangkan kepada Rasulullah, lalu beliau memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. Mata mereka dicungkil dan ditinggalkan dibawah terik matahari sampai akhirnya meninggal. (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Nasa'i)¹¹*

¹⁰ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2003, hlm. 122

¹¹ Ibid, hlm. 128-129

Pada dasarnya *hirabah* dapat disebut juga pencurian karena mengambil barang orang lain tanpa hak. Namun ada perbedaan antara pencurian dengan perampokan yang mana pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* atau perampokan dilakukan secara terang-terangan.¹² *Hirabah* biasanya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman menakut-nakuti. Menakut-nakuti menurut Al-Syarbini disebut *ir'ab* yang bentuknya bisa berupa gertakan, ancaman, kecaman dan kekerasan.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis ingin lebih jauh memaparkan terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan nista dalam pasal 369 ayat (1) KUHP baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum pidana Islam, maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul "**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 1043/PID.B/2017/PN JAKARTA UTARA TENTANG PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DENGAN NISTA**"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan putusan hakim sebagaimana yang telah disampaikan di muka ternyata tidak selaras dengan doktrin hukum pidana maupun dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, penulis juga hendak menjelaskan bagaimana tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan nista ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, sekiranya yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista dalam Putusan Nomor: 1043/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr ?

¹² Ibid, hlm. 126-127

¹³ Ibid, hlm. 122 126-127

2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr Tentang Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah dalam rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista dalam Putusan Nomor: 1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr?
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr Tentang Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis: Penulis berharap dengan adanya hasil dari tulisan ini dapat menambah khazanah pengetahuan penulis secara pribadi dan juga rekan pembaca sekalian, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam lalu lintas akademik di fakultas hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegunaan Praktis: Penulis berharap tulisan ini dapat menjawab pertanyaan khususnya pertanyaan dari penulis secara pribadi dan mungkin juga dapat digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat luas terkait dengan bahasan yang diangkat oleh penulis dalam tulisan ini.

E. Kerangka Pemikiran

Delik atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁴ Meskipun yang dihukum adalah manusia dan bukan perbuatan, tetapi maksud dalam perbuatan yang dapat dihukum dapat diartikan sebagai

¹⁴ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 179

suatu perbuatan yang karenanya manusia dapat dikenai hukuman. Dalam hukum pidana, ada 3 hal pokok yang diatur sebagaimana yang dikemukakan oleh Saner, yakni; tindak pidana, kesalahan (unsur subjektif) dan melanggar hukum (unsur objektif).¹⁵

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, yakni bersifat melanggar hukum dan dapat dipersalahkan karenanya, maka terhadap seseorang tersebut dapat dikenakan hukuman sebagaimana yang telah diancamkan yang disebut pidana.

Pidana yang dikenakan terhadap pelanggaran aturan pidana, memiliki beberapa arti atau pandangan yang berbeda, yakni antara lain;

1. Teori *Absolut*

Dalam teori *absolut*, pidana dipandang sebagai pembalasan karena telah dilakukannya dosa dan terlepas dari tujuan-tujuan lain atau keniscayaan mengenai dampaknya di masa depan.¹⁶ Dalam hal ini negara tidak dibebankan untuk menjalankan fungsi pedagogik dalam penjatuhan pidana. Hal tersebut pula merupakan kepercayaan bahwa sekalipun pidana tidak berguna, bahkan dapat memperburuk pelaku pidana mutlak harus diberikan, pandangan tersebut terutama dari Kant dan Hegel.¹⁷

2. Teori relatif

Dalam teori ini, pidana dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya pidana juga diartikan sebagai digunakan sebagai sarana untuk pemulihan pelaku dan diharapkan si pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Teori ini dalam bahasa Plato diungkapkan dengan perkataan "seorang bijak tidak menghukum karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa".¹⁸

¹⁵ Sudarto, Op cit, hlm. 111

¹⁶ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 600

¹⁷ Ibid, hlm. 600

¹⁸ Ibid, hlm. 603-605

3. Teori integratif atau gabungan

Teori ini terutama dari Grotius dan Rosi, pidana merupakan sesuatu yang sewajarnya diberikan kepala pelaku kejahatan, namun demikian berat ringan dari suatu pidana yang dijatuhkan ditentukan dalam batasan yang layak. Selain itu pidana juga selain sebagai pembalasan, tetapi pidana juga dibatasi dan dilandaskan pada syarat-syarat manusiawi yang ditentukan oleh masyarakat.¹⁹

Delik atau tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan jarimah atau jinayah yakni larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah dengan sanksi hudud atau *ta'zir*.²⁰ Menurut Abdul Qadir Audah, Jarimah hudud adalah had atau hukuman yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah.²¹

Dari segi unsur-unsur tindak pidana, ada tiga objek kajian dalam jinayah yaitu; a). *Al-rukun al-syar'i* atau unsur formil dimana seseorang baru dikatakan sebagai pelaku jarimah adalah ketika ada aturan yang melarang perbuatan tersebut serta ada sanksi yang diancamkan, b). *Al-rukun al-madi* atau unsur materil dimana unsur ini menyatakan bahwa seseorang baru bisa dijatuhi hukuman apabila ia telah terbukti melakukan jarimah, c). *Al-rukun al-adabi* atau unsur moril dimana unsur ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dipersalahkan apabila ia bukan orang gila, anak kecil atau sedang dalam ancaman.²²

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa pemerasan dan pengancaman dengan nista adalah termasuk jarimah *hirabah*, sebab penulis memahami beberapa pendapat *fuqaha* antara lain:

1. Abdul Qadir Audah: *hirabah* adalah pencurian besar dalam arti majas bukan hakikat, sebab dalam hal ini pencurian dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan. Hal itulah

¹⁹ Ibid, hlm. 611-612

²⁰ Mardani, Op cit, hlm. 1

²¹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Op cit, hlm. 14

²² Ibid, hlm. 2-3

yang kemudian beliau juga jelaskan bahwasanya pencurian berbeda dengan *hirabah*, dimana pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan disertai kekerasan atau ancaman (menakut-nakuti).²³

2. Al Qarafi yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahra: *hirabah* adalah perbuatan menghusus senjata untuk merampas harta, atau setiap orang yang mengganggu keamanan di jalan yang menimbulkan rasa takut adalah *almuharib*.²⁴

Hirabah berbeda dengan pencurian, perbedaan tersebut terletak pada teknik operasionalnya. Pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan. Seseorang dikatakan melakukan jarimah *hirabah* adalah dalam keadaan sebagai berikut;²⁵

1. Ketika ia telah keluar dengan maksud untuk mengambil harta korban, baik dengan mengalahkan atau menakut-nakuti, walaupun ternyata ia tidak berhasil mengambil harta serta tidak membunuh korban.
2. Ketika si pelaku mengambil harta namun tidak membunuh korban.
3. Ketika si pelaku berniat mengambil harta namun tidak berhasil mengambil harta tetapi malah membunuh korban.
4. Ketika si pelaku selain mengambil harta juga membunuh korban sekaligus.

Adapun sanksi bagi masing-masing perbuatan *hirabah* adalah sebagai berikut;

1. Jika hanya meneror dan merampas harta korban, maka hukumannya adalah dipotong tangan.
2. Jika pelaku mengambil harta dan membunuh korban, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya lalu disalib.
3. Jika ia membunuh korban tetapi tidak mengambil harta, maka hukumannya adalah dihukum mati (dalam bentuk had bukan *qishas*).

²³ Ibid, hlm. 126-127

²⁴ Ibid, hlm. 125-126

²⁵ Mardani, Op cit, hlm. 74

4. Jika pelaku tidak berhasil mengambil harta juga tidak membunuh korban, maka hukumannya adalah diasingkan (pengaisan ini dalam bentuk sanksi had bukan *ta'zir*).

Dari pendapat tersebut menurut hemat penulis pemerasan dan pengancaman dengan nista adalah perbuatan yang bertujuan untuk "menguntungkan diri" dengan cara merampas harta orang lain dengan cara "menakut-nakuti" atau "menimbulkan rasa takut" adalah mencocoki kedalam klasifikasi *hirabah*. Sebab pengancaman merupakan perbuatan menakut-nakuti seperti halnya orang merampas harta orang lain dengan pedang, pistol dan lain lain yang tujuan utamanya adalah merampas harta dan alat yang digunakan adalah untuk menakut-nakuti bukan untuk menghilangkan nyawa. Begitu pula nista (pencemaran nama baik/membuka rahasia) juga merupakan cara untuk menakut-nakuti guna mendapatkan harta korban. Adapun perbuatan *hirabah* yang dilakukan adalah menakut-nakuti tetapi tidak berhasil mengambil harta dan tidak pula membunuh korban. Maka sanksi terhadap pelaku adalah diasingkan, namun pengasingan tersebut dalam bentuk hudud bukan *ta'zir*.

F. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *content analysis* (analisis inti) perundang-undangan, yakni menelaah semua perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti²⁶ guna menganalisis dan mengkaji bahan-bahan yang digunakan dan yang menunjang penelitian ini. Selain itu pendekatan penelitian juga menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus), yakni penelitian yang meneliti salah satu tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁷ sebab yang menjadi bahan penelitian adalah sebuah kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93

²⁷ Ibid, hlm. 94

teks perundang-undangan, buku-buku dan literatur lainnya yang menunjang penelitian. Kemudian hasil pembahasan dalam penelitian ini disajikan secara dekskriptif analisis, yakni memaparkan hasil pembahasan dengan cara mendeskripsikannya dan memberi gambaran terkait objek yang diteliti secara jelas.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang disajikan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana penjelasannya disajikan dalam bentuk deskripsi untuk menggambarkan hasil penelitian dan tidak menggunakan angka-angka ataupun presentase dalam pemaparannya. Data yang digunakan tersebut adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam masalah penelitian.

Penentuan sumber data ada berbagai data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; Putusan Nomor: 1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 369 ayat (1).
- b. Data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini. Data tersebut antara lain; Sudarto, *Hukum pidana 1*, Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Mardani, *Hukum Pidana Islam*, M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, KUHAP, KUHPperdata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari berbagai buku dan dokumen yang relevan kemudian memilah dan memilih data dan mensistematisasikannya menjadi satu kesatuan guna menunjang penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif analisis dengan pola deduktif kemudian mengambil kesimpulan dari data yang telah diperoleh tersebut;

- a. Deskriptif Analisis, yakni dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari Putusan Nomor: 1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr terkait perkara Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *jarimah hudud*.
- b. Deduktif, yakni dengan cara memulai penelitian dari variabel yang lebih umum yakni teori *hudud* kemudian diaplikasikan terhadap data yang telah diperoleh yaitu Putusan Nomor: 1043/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr dalam perkara Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman dengan Nista.
- c. Mengambil kesimpulan

G. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Umi Habibah yang merupakan Mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang mana skripsi tersebut berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Dengan Nista (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2015/PN.pdp)" yang dalam penelitiannya berfokus terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 15/Pid.B/2015/PN.pdp dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 15/Pid.B/2015/PN.pdp tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan nista. Dalam hasil penelitiannya dikemukakan bahwasannya hakim telah keliru dalam memutus terdakwa bersalah melakukan delik sebagaimana yang dituduhkan dalam dakwaan penuntut umum dan telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 8 bulan. Padahal semestinya majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan ditambah 1/3 menjadi 12 tahun. Sebab terdakwa juga melakukan delik perkosaan sebagaimana dalam pasal 285 KUHP dan telah

melakukan perbuatan pengancaman dengan nista lebih dari satu kali. Oleh karena itu, hukuman terdakwa seharusnya diperberat.

2. Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaiful Haq Mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan PN Malang Nomor: 174/Pid.B/2015/PN. Mlg)" yang dalam penelitiannya berfokus terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 174/Pid.B/2015/PN. Mlg) tentang pemerasan dan pengancaman serta meneliti juga bagaimana tinjauan dari hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal 368 KUHP. Selain itu, fokus penelitian dikhususkan untuk mengkaji tindak pidana pemerasan dan pengancaman kekerasan atau ancaman kekerasan dalam menguasai harta korban.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG